



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telb.(0517) 31052 Fax (0517)31510 Kode Pos 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 800/047/DPPKB/2025
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Terhadap Tim Penyusun dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan dan Penerapan Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 02 Januari 2025

PLT. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



Hj. Marsidah, S.AP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001

LAMPIRAN I
NOMOR : 800/047/DPPKB/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

I.	Penanggung Jawab	:	KEPALA DPPKB
	Ketua	:	SEKRETARIS DPPKB
	Sekretaris	:	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPPKB
	Anggota	:	1. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
			2. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
			3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
			4. JF. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PLT. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



PLT. MARSIDAH, S.AP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001

LAMPIRAN II

NOMOR : 800/047/DPPKB/2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

**RENCANA TUGAS
TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP serta memastikan seluruh dokumen dan pelaksanaan SAKIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan verifikasi dan telaahan terhadap dokumen SAKIP sebelum ditetapkan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- a. Menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, administrasi, dan kebutuhan pelaksanaan Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP;
- b. Menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
- c. Menyusun notulen rapat, laporan pelaksanaan kegiatan, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan SAKIP;

- d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung SAKIP.

4. Anggota

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dukung yang diperlukan dalam penyusunan dan penerapan SAKIP;
- b. Menyusun dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab, Ketua, dan Sekretaris terkait penyusunan dan penerapan SAKIP Tahun 2025.

PLT. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



Drs. MARSIDAH, S.AP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197706071998022001